



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Setiawan Bin Samidi
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 16 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mori Rt.08 Rw.02 Kecamatan Trucuk
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DONI SETIAWAN Bin SAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Pencurian yang dilakukan secara bersekutu*' sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI SETIAWAN Bin SAMIDI berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ; dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No.Pol. S-4551-CG.
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. LILIK PUJIATI.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-2489-AQ.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa DONI SETIAWAN Bin SAMIDI bersama-sama dengan Anak FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah YANTO turut Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB saksi Anak FAREL bersama Terdakwa DONI SETIAWAN sedang menjemput adiknya di halaman rumah YANTO yang bersebelahan dengan sekolah SMP MT kemudian saksi Anak FAREL dan DONI melihat sebuah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol S-4551-CG yang terparkir dengan kondisi kunci motor menempel. Kemudian Terdakwa DONI SETIAWAN tertarik untuk mencoba naik motor tersebut beberapa saat. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Anak FAREL dan Terdakwa DONI ngopi di sebuah warung kemudian Terdakwa DONI menyampaikan keinginannya untuk mengambil sepeda motor Honda Mega Pro yang terparkir siang tadi karena Terdakwa belum mempunyai sepeda motor dan meminta saksi Anak FAREL mengantarnya ke tempat tersebut dan menunggu hingga dirinya berhasil mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 12 Januari sekitar jam 08.00 WIB saksi Anak FAREL menjemput Terdakwa DONI di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu membonceng Terdakwa DONI menuju halaman rumah YANTO untuk mengambil sepeda motor Honda Mega Pro yang terparkir tersebut.
- Bahwa sesampainya di Desa Tikusan, saksi Anak FAREL menghentikan kendaraannya di tepi jalan untuk berjaga dan melihat kondisi sekitar serta menunggu hingga Terdakwa DONI berhasil mengambil motor tersebut, sedangkan Terdakwa DONI berjalan sekira 4 (empat) meter menuju halaman rumah YANTO. Melihat suasana sekitar rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa DONI mendekati lalu mengambil sebuah sepeda motor Honda Mega Pro S-4551-CG dengan kunci menempel lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi anak VICKY SURYA AKBAR ARMADANI dengan cara mendorongnya ke arah jalan dan menyalakan mesin tersebut kemudian mengendarainya menuju ke rumah Terdakwa DONI sedangkan saksi Anak FAREL melaju bersamanya.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa DONI, kemudian Terdakwa DONI melepas plat nomor dan lampu utama motor tersebut, mengganti velg motor dengan warna gold dan saksi Anak FAREL mengecat tangki motor tersebut dengan warna pink.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari sekitar jam 14.00 WIB Sewaktu saksi anak VICKY SURYA AKBAR ARMADANI pulang sekolah mau mengambil sepeda motor Honda Mega Pro S-4551-CG yang di parkir di halaman rumah YANTO sudah tidak ada (hilang) lalu saksi anak VICKY

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYA AKBAR ARMADANI memberitahukan ke kakak iparnya yaitu saksi AHMAD MUSTOFA, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari sekitar jam 12.30 WIB saksi anak VIKY memberitahukan ke saksi MUSTOFA bahwa motornya di ambil oleh anak FAREL dengan alamat desa Mori.

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Mustofa mencarinya dan melihat anak FAREL dan Terdakwa DONI sedang berboncengan menaiki sepeda motor Honda Mega Pro S-4551-CG lalu oleh saksi AHMAD MUSTOFA di berhentikan dan benar bahwa sepeda motor yang di naiki Terdakwa adalah motor milik saksi anak viky yang hilang.
- Akhibat perbuatan Terdakwa DONI SETIAWAN Bin SAMIDI saksi korban LILIK PUJIATI mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan ia Terdakwa DONI SETIAWAN Bin SAMIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi VICKY SURYA AKBAR ARMADANI BIN MAHFUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena bersama Anak Saksi FAREL mengambil Sepeda motor Honda mega pro milik Anak Saksi;
- Bahwa Kejadiannya sekitar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09.00 di halaman rumah milik Sdr. YANTO di Ds. Tikusan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa barang milik Anak Saksi yang hilang berupa Sepeda motor Honda megapro tahun 2008 warna hitam dengan No Pol S-4551-CG dengan Nomor ka MH1kC1213GK105248 dan No SIN KC12E1105132;
- Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 06:30 Anak Saksi berangkat sekolah di SMPNT Bojonegoro menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda megapro tahun 2008 warna hitam dengan No Pol S-4551-CG dengan No ka MH1kC1213GK105248 DAN No SIN KC12E1105132. Anak Saksi memarkirkan kendaraan Anak Saksi di rumah teman yang kebetulan berdekatan dengan sekolah Anak Saksi, sesampainya di rumah Sdr. YANTO Anak Saksi memarkirkan di halaman

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Sdr.YANTO selanjutnya Anak Saksi berangkat sekolah jalan kaki tetapi Anak Saksi lupa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa Sekira pukul 14.00 Anak Saksi sepulang sekolah berniat untuk pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda megapro tersebut sudah tidak ada di teras milik Sdr. YANTO kemudian Anak Saksi menelfon ibu kandung Anak Saksi yaitu saksi LILIK PUJIATI dan melaporkan peristiwa tersebut ke polres Bojonegoro;
 - Bahwa harga beli sepeda motor 2 tahun lalu sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi dan ibu Anak Saksi sudah diberi uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - Bahwa Uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut pemberian dari keluarga Terdakwa Doni dan keluarga Anak Saksi FAREL;
 - Bahwa motor tersebut memiliki ciri-ciri tangki agak berkarat dan gantungan kunci dibuat dari tutup minyak wangi belagio dengan NoKa MH1KC1213GK105248 Nosin KC12E1105132;
 - Bahwa Anak Saksi mendapatkan informasi dari teman yaitu sdr ALVIANO DESTYA TRIHANTO yang mendapatkan kabar dari NANTA bahwa melihat Anak Saksi FAREL dan seorang temannya mengendarai motor Honda Mega Pro yang ciri-cirinya hampir sama dengan milik Anak Saksi yang hilang;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi melaporkan hal tersebut kepada kakak ipar yakni saksi AHMAD MUSTOFA dan pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saksi AHMAD MUSTOFA berhasil mendapatkan kembali motor Anak Saksi dengan kondisi tanki sudah dicat warna pink dan velg warna emas serta tanpa plat nomor dan gantungan kunci motor terbuat dari bekas tutup minyak wangi Belagio;
 - Bahwa Anak Saksi FAREL adalah kawan sekolah Anak Saksi sedang Terdakwa Anak Saksi tidak kenal;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;
2. **LILIK PUJIATI Binti Alm SUWONDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena bersama Anak Saksi FAREL mengambil Sepeda motor Honda mega pro milik Anak Saksi yaitu Anak Saksi VICKY;
- Bahwa Kejadiannya sekitar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09.00 di halaman rumah milik Sdr. YANTO di Ds. Tikusan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang adalah Honda megapro tahun 2008 warna hitam dengan No Pol S-4551-CG dengan Nomor ka MH1kC1213GK105248 dan No SIN KC12E1105132;
- Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi ditelepon anak Saksi yaitu Anak Saksi VIKY SURYA AKBAR ARMADANI yang memberitahukan bahwa sepeda motor Honda megapro Th.2008 No. Pol S-4551-CG yang diparkir di teras rumah Sdr. YANTO di Desa Tikusan, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, tidak ada ditempat (hilang) dengan kondisi kunci kontak menempel pada motor, selanjutnya Sdr. VIKY SURYA AKBAR ARMADANI minta dijemput, setelah Saksi jemput selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kapas Polres Bojonegoro;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut 2 tahun lalu sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 160 D tahun 2008 warna hitam No. Pol S-4551-CG, No Ka MH1KC1213GK105248, No Sin KC12E1105132 adalah motor yang diambil Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB Saksi sedang berada di rumahnya dan mendapatkan kabar dari anak Saksi yaitu Anak Saksi VICKY bahwa sepeda motor Honda Mega Pro Nopol S-4551-CG miliknya yang diparkir di halaman rumah YANTO hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan transportasi anak saksi sekolah;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri tangki agak berkarat dan gantungan kunci dibuat dari tutup minyak wangi belagio dengan NoKa MH1KC1213GK105248 Nosin KC12E1105132;
- Bahwa yang menemukan sepeda motor Vicky adalah saksi Ahmad Mustofa yang merupakan menantu saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditemukan kondisi tanki sudah dicat warna pink dan velg warna emas serta tanpa plat nomor dan gantungan kunci motor terbuat dari bekas tutup minyak wangi Belagio;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwaa dengan saksi yaitu Pada tanggal 28 Januari 2023, keluarga Anak Saksi FAREL datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf serta memberikan uang perbaikan motor Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut pemberian dari keluarga Terdakwa Doni dan keluarga Anak Saksi Farel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Mustofa Bin Sukasam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena bersama Anak Saksi FAREL mengambil Sepeda motor Honda mega pro milik adik ipar Saksi yaitu Anak Saksi VICKY;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena bersama Anak Saksi FAREL mengambil Sepeda motor Honda mega pro milik adek ipar saksi yaitu Anak Saksi VICKY SURYA AKBAR ARMADANI;
- Bahwa sepeda motor hilang Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09.00 di halaman rumah milik Sdr. YANTO di Ds. Tikusan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi tahu hilang Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 15:00 Wib, Saksi mendapat pesan dari adik ipar Saksi bahwa motornya telah hilang di curi oleh seseorang kemudian Saksi menyuruh adik ipar Saksi untuk mencarinya dan menghubungi mertua Saksi yang bernama LILIK PUJIATI;
- Bahwa Sekira pukul 16:00 Wib, Saksi pulang kerumah mertua Saksi dan bertemu ibu mertua Saksi dan menanyakan apakah 1 (satu) unit sepeda motor honda megapro tahun 2008 warna hitam dengan No Pol S-4551-CG dengan No Ka MH1kC1213GK105248 dan No SIN KC12E1105132 hilang lalu ibu mertua Saksi menjawab bahwa benar telah hilang sepeda motor Honda megapro;
- Bahwa Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saksi diberi tahu oleh adik ipar Saksi (Anak Saksi VICKY) melalui WA bahwa sepeda motornya hilang diambil oleh Anak Saksi FAREL;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekira jam 17:00 Wib Saksi berangkat ke desa Trucuk bersama misanan Saksi yang bernama ROHMAN untuk mencari Anak Saksi FAREL namun Anak Saksi FAREL tidak ada dirumah;
 - Bahwa Sekira pukul 20.30 Wib Saksi melihat Anak Saksi FAREL sedang berboncengan dengan temannya lalu Saksi menghentikan dengan memotong didepannya lalu ada satu perangkat Desa Mori dan warga yang berdatangan lalu bertanya "ada apa?" kemudian Saksi menghubungi istri Saksi bahwa sepeda motornya sudah ketemu;
 - Bahwa Sekira pukul 21:30 Wib anggota Polsek Kapas datang dan mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata benar milik adik ipar saksi yang hilang;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi FAREL bersama dengan salah satu temannya yang tidak dikenal diamankan dan dibawa ke Mapolres Bojonegoro beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik adik ipar saksi (saksi VICKY) dari mencocokkan No. Rangka dan No. Mesin dari foto STNK yang dikirim oleh istri Saksi selain itu Saksi hafal betul dilihat dari bandol kunci kontak kendaraan tersebut dari tutup minyak wangi belagio dan cop tutup besi bahwa kabelnya langsung tersalurkan di busi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. Anak Saksi FAREL ANDRIANO NUGROHO BIN AGUS NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengajak Anak Saksi mengambil sepeda motor;
 - Bahwa kejadian Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira jam 09.00 Wib, di halaman depan rumah Sdr. YANTO alamat Ds. Tikusan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor bersama Terdakwa DONI SETIAWAN;
 - Bahwa yang diambil yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam yang tangkinya di cat warna merah muda Nopol S-4551-CG Nomor Rangka: MH1KC12138K105248, Nomor Mesin: KC12E-1105132;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut berada di halaman depan rumah Sdr. YANTO alamat Ds. Tikusan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro yang mana

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah milik Sdr. YANTO tersebut digunakan untuk penitipan sepeda motor anak sekolah SMP N MT Bojonegoro;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik teman sekolah Anak Saksi yaitu Anak saksi Vicky alamat Ds. Sambiroto Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Anak Saksi membocengkan Terdakwa DONI SETIAWAN menuju lokasi kejadian ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tangkinya di cat warna merah muda dan terparkir;
- Bahwa Terdakwa DONI SETIAWAN yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam yang tangkinya di cat warna merah muda tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa DONI SETIAWAN;
- Bahwa Yang Anak Saksi lakukan bersama Terdakwa DONI SETIAWAN adalah mengecat tangki sepeda motor dengan warna pink;
- Bahwa Terdakwa DONI SETIAWAN mencopot plat nomor sepeda motor Honda megapro tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi dan Terdakwa DONI SETIAWAN mengecat tangki sepeda motor yang sebelumnya warna abu-abu menjadi warna merah muda atau pink dan melepas plat Nopol sepeda motor tersebut serta melepas lampu utama dan bodi samping sepeda motor tersebut adalah agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenalinya lagi;
- Bahwa yang ingin memiliki sepeda motor tersebut Terdakwa DONI SETIAWAN;
- Bahwa Sudah ada perdamaian dan ibu Anak Saksi sudah member uang ganti rugi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa DONI SETIAWAN memberi uang Rp 2.500.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada ibunya Anak Saksi VICKY;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke peridangan karena mengambil sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yaitu Anak Saksi FAREL ANDRIONO ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam No.pol S-4551-CG Nomor Rangka: MH1KC12138K105248, Nomor Mesin: KC12E-1105132 ;
- Bahwa kejadian Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira jam 09.00 Wib, di halaman depan rumah Sdr. YANTO alamat Ds. Tikusan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro ;
- Bahwa bermula Pada tanggal 12 Januari sekitar jam 08.00 WIB saksi Anak Saksi FAREL menjemput Terdakwa di rumahnya sambil mengatakan “ayo, sido dijumpuk motore?” lalu Terdakwa iyakan kemudian saksi Anak FAREL dengan menggunakan sepeda motor miliknya membonceng Terdakwa menuju halaman rumah Sdr YANTO untuk mengambil sepeda motor Honda Mega Pro yang terparkir tersebut;
- Bahwa Sesampainya di Desa Tikusan, saksi Anak FAREL menghentikan kendaraannya di tepi jalan untuk berjaga dan melihat kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa berjalan 4 meter menuju halaman rumah Sdr YANTO;
- Bahwa setelah suasana sekitar rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir dengan kunci menempel lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya Terdakwa mendorongnya ke arah jalan dan menyalakan mesin tersebut kemudian mengendarainya menuju ke rumah Terdakwa sedangkan Anak Saksi FAREL melaju bersamanya;
- Bahwa Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melepas plat nomor dan lampu utama motor tersebut, mengganti velg motor dengan warna gold dan Anak Saksi FAREL mengecat tangki motor tersebut dengan warna pink;
- Bahwa Saat itu sepeda motor terparkir dalam keadaan kunci / kontak tertempel di tempat kunci / kontak (tidak terkunci setir) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tau milik siapa ;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke dalam lokasi teras rumah dan mengambil sepeda motor selanjutnya mengendarainya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Anak Saksi FAREL ANDRIONO ikut mengantarkan Terdakwa untuk melakukan pencurian dan menunggu sampai Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda megapro No.pol S 4551 CG tersebut ;
- Bahwa Plat nomor kendaraan S-4551-CG dibiarkan berada di rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana yang Terdakwa gunakan menuju lokasi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi FAREL ANDRIONO berupa sepeda motor beat hitam No.pol S 2489 AQ ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tersebut mau Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa mencopot plat motor yang terpasang di Honda megapro tersebut dan mengecat tangki sepeda motor dengan warna pink ;
- Bahwa Terdakwa diamankan ketika pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi FAREL ANDRIONO dengan naik sepeda motor Honda megapro (hasil curian) melintas di jalan desa ds. Mori, saat itu sepeda motor macet diperempatan jalan, dan saat itu pemilik sepeda motor datang dan sesaat kemudian datang petugas dari kepolisian dan Terdakwa langsung dibawa petugas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna pink dengan No KA. MH1KC1213GK105248 No SIN KC12E1105132 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah lampu kota;
- 1 (satu) buah knalpot;
- 1 (satu) buah plat nomor dengan Nopol S 4551 CG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2489 AQ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Honda beat atas nama Mariyati alamat Ds Mori Rt 08 Rw 03 Kec Trucuk Kab Bojonegoro;
- 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor register 0896400J atas nama AHMAD DAHLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi bersama-sama dengan Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho (berkas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah YANTO turut Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna pink dengan No KA. MH1KC1213GK105248 No SIN KC12E1105132 beserta kunci kontak milik saksi Lilik Pujiati Binti Alm SUWONDO dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi;
- Bahwa benar bermula Ketika pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi menjemput adik Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan sampai di parkir motor melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam, dengan kondisi kunci masih menempel pada sepeda motor, kemudian Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi mencoba menaikinya;
- Bahwa benar selanjutnya Pada malam harinya Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi mengajak Anak saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho untuk mengambil Sepeda motor tersebut dan langsung diiayakan oleh Anak saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho;
- Bahwa benar tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi sendiri karena tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut sehari-hari oleh Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani untuk transportasi ke sekolah dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani menitipkan sepeda motor tersebut untuk parkir di depan rumah YANTO, di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dimana letaknya bersebelahan dengan sekolah Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani;
- Bahwa benar sekitar pukul 09.00 wib Anak Saksi FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO dan Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi menuju lokasi dimana sepeda motor tersebut diparkir dimana Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho bertugas mengawasi situasi sedangkan Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi mengambil sepeda motor;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah memastikan keadaan sepi Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi mendekati sepeda motor yang saat itu diparkir dengan kunci masih menempel lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi mendorongnya ke arah jalan dan menyalakan mesin tersebut kemudian mengendarainya menuju ke rumah Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi dengan diikuti Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho ;
- Bahwa benar dirumah Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi plat nomor dan lampu utama motor tersebut dilepas, velg sepeda motor diganti dengan warna gold dan tangki motor dicat dengan warna pink dengan tujuan agar tidak dikenali lagi;
- Bahwa benar kakak ipar dari Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani yaitu saksi Ahmad Mustofa Bin Sukasam setelah mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut diambil Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho selanjutnya mencari kerumah Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho namun tidak ketemu dan akhirnya ketemu disebuah jalan saat Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi melintas menggunakan sepeda motor namun diperjalanan sepeda motor tersebut mogok sehingga akhirnya saksi Ahmad Mustofa Bin Sukasam yang sudah membuntuti langsung bisa mengamankan sepeda motor dan setelah dicek ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik mertuanya yang hilang dan dipakai sehari-hari oleh Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut ibu Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho yaitu saksi MARIYATI dan pihak Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban (Lilik Pujiati Binti Alm SUWONDO) dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil tersebut sudah diketemukan namun kedaannya telah berubah;
- Bahwa benar dalam perkara ini telah disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna pink dengan No KA. MH1KC1213GK105248 No SIN KC12E1105132 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah lampu kota;
 - 1 (satu) buah knalpot;
 - 1 (satu) buah plat nomor dengan Nopol S 4551 CG;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2489 AQ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Honda beat atas nama Mariyati alamat Ds Mori Rt 08 Rw 03 Kec Trucuk Kab Bojonegoro;
- 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor register 0896400J atas nama AHMAD DAHLAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Doni Setiawan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Samidi yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi, sehingga Majelis berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

a.d.2. Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi bersama-sama dengan Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah YANTO turut Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna pink dengan No KA. MH1KC1213GK105248 No SIN KC12E1105132 beserta kunci kontak milik saksi Lilik Pujiati Binti Alm SUWONDO dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Ketika pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi menjemput adik Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan sampai di parkir motor melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam, dengan kondisi kunci masih menempel pada sepeda motor, kemudian Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi mencoba menaikinya selanjutnya Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi mengajak Anak saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho untuk mengambil Sepeda motor tersebut dan langsung diiyakan oleh Anak saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dimana tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi sendiri karena tidak mempunyai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Sepeda motor tersebut sehari-hari oleh Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani untuk transportasi ke sekolah dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani menitipkan sepeda motor tersebut untuk parkir di depan rumah YANTO, di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dimana letaknya bersebelahan dengan sekolah Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani dengan kunci masih menempel, dan sekitar pukul 09.00 wib Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi menuju lokasi dimana sepeda motor tersebut diparkir dimana Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho bertugas mengawasi situasi sedangkan Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah memastikan keadaan sepi Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi mendekati sepeda motor yang saat itu diparkir dengan kunci masih menempel lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi mendorongnya ke arah jalan dan menyalakan mesin

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian mengendarainya menuju ke rumah Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi dengan diikuti Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan di rumah Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi plat nomor dan lampu utama motor tersebut dilepas, velg sepeda motor diganti dengan warna gold dan tangki motor dicat dengan warna pink dengan tujuan agar tidak dikenali lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna pink dengan No KA. MH1KC1213GK105248 No SIN KC12E1105132 beserta kunci kontak yang diambil Terdakwa DONI SETIAWAN bersama-sama dengan Anak Saksi FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah YANTO turut Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah milik saksi Lilik Pujiati Binti Alm SUWONDO yang sehari-hari dipakai oleh Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna pink dengan No KA. MH1KC1213GK105248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No SIN KC12E1105132 beserta kunci kontak adalah tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Lilik Pujiati Binti Alm SUWONDO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil diambil sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa menuju ke rumahnya dengan diikuti Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan di rumah Terdakwa plat nomor dan lampu utama motor tersebut dilepas, velg sepeda motor diganti dengan warna gold dan tangki motor dicat dengan warna pink dengan tujuan agar tidak dikenali lagi karena tujuan utamanya mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, dengan demikian Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur secara bersama-sama ini merupakan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, sehingga mensyaratkan adanya dua orang pelaku atau lebih, dimana setiap pelaku memiliki peranan bisa sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*made pleger*), perbuatan tersebut dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan kerja sama secara langsung diantara mereka Para pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56). (*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 251*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna pink dengan No KA. MH1KC1213GK105248 No SIN KC12E1105132 beserta kunci kontak milik saksi LILIK PUJIATI Binti Alm SUWONDO adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula Ketika pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan Terdakwa menjemput adik Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dan sampai di parkir motor melihat 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna pink tersebut, dengan kondisi kunci masih menempel pada sepeda motor, kemudian Terdakwa mencoba menaikinya selanjutnya Pada malam harinya Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho untuk mengambil Sepeda motor tersebut dan langsung diijakan oleh Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho dimana tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri karena tidak mempunyai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Sepeda motor tersebut sehari-hari oleh Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani untuk transportasi ke sekolah dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Anak Saksi Vicky Surya Akbar Armadani menitipkan sepeda motor tersebut untuk parkir di depan rumah YANTO, di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dimana letaknya bersebelahan dengan sekolah Anak Saksi VICKY SURYA AKBAR ARMADANI dengan kunci masih menempel, dan sekitar pukul 09.00 wib Anak FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO dan Terdakwa menuju lokasi dimana sepeda motor tersebut diparkir dimana Anak Saksi FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO bertugas mengawasi situasi sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah memastikan keadaan sepi Terdakwa mendekati sepeda motor yang saat itu diparkir dengan kunci masih menempel lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya Terdakwa mendorongnya ke arah jalan dan menyalakan mesin tersebut kemudian mengendarainya menuju ke rumah Terdakwa dengan diikuti Anak Saksi FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO dan di rumah Terdakwa plat nomor dan lampu utama motor tersebut dilepas, velg sepeda motor diganti dengan warna gold dan tangki motor dicat dengan warna pink dengan tujuan agar tidak dikenali lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan-keadaan tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara kerja sama antara Terdakwa dengan Anak Saksi FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna pink dengan No KA. MH1KC1213GK105248 No SIN KC12E1105132 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah lampu kota, 1 (satu) buah knalpot dan 1 (satu) buah plat nomor dengan Nopol S 4551 CG yang merupakan hasil kejahatan dan milik saksi LILIK PUJIATI Binti Alm SUWONDO maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi LILIK PUJIATI Binti Alm SUWONDO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2489 AQ beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Honda beat atas nama Mariyati alamat Ds Mori Rt 08 Rw 03 Kec Trucuk Kab Bojonegoro yang disita dari Anak Saksi FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi FAREL ANDRIANO NUGROHO Bin AGUS NUGROHO;
- 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor register 0896400J atas nama AHMAD DAHLAN yang diisita dari saksi LILIK PUJIATI Binti Alm SUWONDO maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi LILIK PUJIATI Binti Alm SUWONDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi LILIK PUJIATI Binti Alm SUWONDO;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Sudah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Setiawan Bin Samidi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6. (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna pink dengan No KA. MH1KC1213GK105248 No SIN KC12E1105132 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah lampu kota;
 - 1 (satu) buah knalpot;
 - 1 (satu) buah plat nomor dengan Nopol S 4551 CG;
 - 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor register 0896400J atas nama AHMAD DAHLAN;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Lilik Pujiati Binti Alm Suwondo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 2489 AQ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor Honda beat atas nama Mariyati alamat Ds Mori Rt 08 Rw 03 Kec Trucuk Kab Bojonegoro;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi Farel Andriano Nugroho Bin Agus Nugroho;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H.M.H.**, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Tri Muwarni, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ainun Arifin, S.H.M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rita Ariana, S.H.